



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 215 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENEGERIAN KELOMPOK BERMAIN SARIMARRIHIT MENJADI TK NEGERI 1**  
**SIANJUR MULAMULA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini merupakan Upaya pembinaan dan usaha untuk memberikan stimulasi dan dorongan edukatif untuk perkembangan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara optimal;
  - b. bahwa untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, maka perlu menambah jumlah taman kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan hasil serah terima KB Sarimarrihit Yayasan KB Sarimarrihit kepada Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 14 Juli 2023, maka perlu menetapkan Kelompok Bermain (KB) Sarimarrihit menjadi Taman Kanak-kanak milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Kelompok Bermain Sarimarrihit Menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sianjur Mulamula;

Mengingat...../

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan...../

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri D Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

14. Peraturan...../

14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 seri F Nomor 863);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);

Membaca : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Kelompok Bermain Sarimarrihit menjadi Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sianjur Mulamura.
- KEDUA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Pendanaan untuk penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...../

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 31 Agustus 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;  
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Badan Pendapatan, Keuangan Asset Kabupaten Samosir;
5. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Kabupaten Samosir;
6. Camat Sianjur Mulamula di Sianjur Mulamula;
7. Kepala Desa Sarimarrihit di Sarimarrihit;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Peninggal.

# SURAT KESEPAKATAN PENEGERIAN SATUAN PAUD

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Satuan Pendidikan KB Sarimarrहित

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : **ROSLINDA LIMBONG, S.Pd**  
Jabatan : Penyelenggara KB Sarimarrहित  
Unit Kerja : KB Sarimarrहित  
Alamat : Limbong Desa Sarimarrहित  
atas nama Penyelenggara Yayasan KB Sarimarrहित Kecamatan Sianjur mula-mula .

2 Nama : **JONSON GULTOM, S.Pd**  
Jabatan : Kepala Dinas  
Alamat : Kompleks Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor  
atas nama Dinas Pendidikan Pendidikan Kepemudaan Kabupaten Samsir.

dengan ini, kami bersepakat mengajukan permohonan kepada Bupati Samsir untuk menerbitkan satuan PAUD:

**KB** : Sarimarrहित  
**NPSN** : 69910964  
**Alamat** : Limbong Desa Sarimarrहित

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dapat dipatuhi bersama.

Samsir, 14 Juli 2023

## PARA PIHAK

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SAMOSIR**

**PENYELENGGARA  
KB SARIMARRIHIT**

**JONSON GULTOM, S.Pd**  
NIP. 196607031997021004

**ROSLINDA LIMBONG, S.Pd**

## SAKSI-SAKSI

**Kepala Desa Sarimarrहित**

**Toko Masyarakat  
Desa Sarimarrहित**

**MARIDEN SIMBOLON**

**EDWARD LIMBONG**



## KELOMPOK BERMAIN ( KB ) SARIMARRIHIT

Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini  
DESA SARIMARRIHIT – KECAMATAN SIANJUR MULAMULA

Sekretariat : Jl. Limbong – Sagala Desa Sarimarrihit  
Email : paudsarimarrihit@gmail.com NPSN : 69910964

### DAFTAR ASET YANG SATUAN PAUD

### YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/Jenis Aset	Jumlah	Satuan	Perkiraan Nilai Aset (Rp)	Keterangan
1.	Ayunan	1	unit	2.000.000	RB
2.	Prosotan	1	unit	750.000	RB
3.	Jungkat-jungkit	2	unit	1.000.000	RB
4.	Ayunan Rantai	1	unit	1.500.000	B
5.	Komedi Putar	1	unit	1.500.000	RB
6.	Ember kecil	3	buah	20.000	B
7.	Gayung	3	buah	20.000	B
8.	Cangkir Melamin	1	lusin	35.000	B
9.	Teko	1	buah	20.000	B
10.	Ember Besar	1	buah	100.000	B
11.	Bola kecil	150	biji	150.000	B
12.	Bola sedang	20	biji	70.000	B
13.	Kaca	1	buah	40.000	B
14.	Keranjang	2	buah	35.000	RR
15.	Tempat Sampah besar	1	buah	135.000	B
16.	Kain Pel	2	buah	40.000	B
17.	Kain pel	1	buah	40.000	RR
18.	Sapu	2	buah	50.000	B
19.	Sapu	3	buah	50.000	RR
20.	Pengki	1	buah	40.000	RR
21.	Holahop	5	buah	40.000	B
22.	congklak	5	buah	45.000	B
23.	Boneka karakter	3	buah	180.000	B
24.	Boneka karakter	1	buah	180.000	RB
25.	Alat meronce	1	bungkus	180.000	B
26.	Puzzle	1	set	85.000	B
27.	Mainan Alat tukang	1	set	80.000	B
28.	Huruf Besar dan angka	6	set	50.000	B
29.	Mainan kue	1	set	50.000	B
30.	Mainan buah keranjang	1	set	45.000	B

31.	Raket	3	set	35.000	RB
32.	Mainan sayuran	1	set	50.000	B
33.	Puzzle alat transportasi	2	buah	55.000	B
34.	Rambu Lalu Lintas	1	set	85.000	B
35.	Puzzle rumah ibadah	1	set	55.000	B
36.	Puzzle sapi	1	buah	50.000	B
37.	Puzzle gambar	1	buah	35.000	B
38.	Puzzle angka	1	buah	45.000	B
39.	Puzzle Penjumlahan	1	buah	45.000	B
40.	Puzzle jam gambar	1	buah	50.000	B
41.	Puzzle huruf dan gambar	1	buah	45.000	B
42.	Wiss toys	1	buah	80.000	B
43.	Bentuk Geometri	1	buah	80.000	B
44.	Pasir kinetik	2	buah	35.000	B
45.	Jam panda	1	buah	95.000	B
46.	Puzzle angka polos	1	buah	60.000	B
47.	Donat Bebek	2	buah	25.000	B
48.	Mencocok	10	set	80.000	B
49.	Balok-balok	1	set	50.000	B
50.	Balok-balok	2	set	50.000	RB
51.	Pakar	5	buah	40.000	B
52.	Bantex Warna	11	buah	38.000	B
53.	Kotak P3K	1	buah	300.000	B
54.	Baju Toga	10	set	200.000	B
55.	Speaker Aktif	1	buah	1.200.000	B
56.	Bola lampu	3	buah	65.000	B
57.	Taperecorder	1	buah	250.000	RR
58.	Printer	1	buah	1.300.000	B
59.	laptop	1	buah	4.500.000	B
60.	Gambar Presiden	1	buah	40.000	B

Sarimarrhit, 03 Agustus 2023  
Pengelola KB SARIMARRHIT



ROSLINDA LIMBONG, S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan Telp/Fax. (0626) 20121**

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor :006/DPMPTSP/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir, Memberikan Izin Operasional kepada:

**PENDIDIKAN NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) SARIMARRIHIT**

Nama Kepala	: ROSLINDA LIMBONG S.Pd
Alamat Sekolah	: SARIMARRIHIT
Desa/Kelurahan	: DESA SARIMARRIHIT
Kecamatan	: SIANJUR MULA-MULA
Kabupaten	: SAMOSIR
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Jenis Kegiatan	: KELOMPOK BERMAIN
No. Rekomendasi	: 420/645/DISDIKPORA/IV/2022

**Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Surat Izin Operasional Pendirian Program dan Satuan Pendidikan ini berlaku untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang telah ditentukan dan berlaku selama kegiatan usaha;
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, maka akan ditinjau kembali;



Dikeluarkan di Pangururan  
Pada Tanggal : 22 APRIL 2022

a.n. BUPATI SAMOSIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMOSIR



PILIPPI SIMARMATA, S.Si  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19770513 200502 1 002



# SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH, MKn

## NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

No. AHU-0457.AH.02.01.TAHUN 2010

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

No. 109/KEP-17.3/III/2011



Kantor :

Pangururan - Simanindo, Desa Sianting-anting, Kec. Pangururan  
Kabupaten Samosir

Telp./Fax : 0626-20865, WA/Hp. 0813 9716 4443, 0822 7688 9221

Email : sintamauli@yahoo.com dan notaris.sinta@gmail.com

## SALINAN

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

"SARIMARRIHIT"

**TANGGAL :** 17 Februari 2020

**NOMOR :** = 33 =

**PENGHADAP :** — Nyonya ROSLINDA LIMBONG

**AKTA PENDIRIAN**

**KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**

**"SARIMARRIHIT"**

**Nomor : 33**



--Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan-----  
Pebruari tahun dua ribu dua puluh (17-02-2020).-----  
--Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bahagian----  
Barat).-----  
--Berhadapan dengan saya, **SINTA MAULY AGNES TAMBA**,-----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di-----**  
Kabupaten Samosir, dengan hadirnya saksi-saksi yang----  
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian---  
akhir Akta ini :-----  
--**Nyonya ROSLINDA LIMBONG**, lahir di Limbong, pada-----  
tanggal lima belas bulan Mei tahun seribu sembilan-----  
ratus enam puluh sembilan (15-05-1969), Warga Negara---  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Arsam-----  
Limbong, Desa Sari Marihit, Kecamatan Sianjur Mula-----  
mula, Kabupaten Samosir, pemegang Kartu Tanda Penduduk-  
(KTP), Nomor : 1217015505690001, yang dikeluarkan-----  
Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten--  
Samosir.-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. Untuk diri sendiri dan;-----
- b. Berdasarkan Surat Kuasa dalam **NOTULEN RAPAT**-----

tanggal tiga belas bulan Pebruari tahun dua ribu--  
dua puluh (13-02-2020), bermaterai cukup dan-----  
aslinya dilekatkan pada asli minut akta ini, oleh  
karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :-----

--**Nona HOTNAIDA SIDABUTAR**, lahir di Limbong, pada--  
tanggal dua puluh bulan Oktober tahun seribu-----

sembilan ratus delapan puluh lima (20-10-1985),---

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----

tinggal di Limbong, Desa Sari Marihit, Kecamatan--

Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir, pemegang---

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor :-----

1217012010850002, yang dikeluarkan Kepala Dinas---

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir.-

--**Nyonya DESI FRANSISKA TAMBA**, lahir di Sorit,----

pada tanggal sebelas bulan April tahun seribu-----

sembilan ratus sembilan puluh (11-04-1990),-----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----

tinggal di Lumban Godang, Desa Aek Sipitudai,-----

Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten Samosir,---



**KANTOR NOTARIS/PPAT**  
**SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH., M.Kn.**  
KEC. PANGURURAN KAB. SAMOSIR  
TELP./FAX. 0626-20865 HP. 0813 9716 4443  
HP. 0822 7688 9221

pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),-----  
Nomor : 1217015104900001, yang dikeluarkan Kepala-  
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten----  
Samosir.-----



--Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----  
--Penghadap menerangkan dengan mengumpulkan Dana yang--  
telah dipisahkan dari Dana Desa serta diperuntukkan----  
sebagai kekayaan pangkal suatu Wadah yang didirikan----  
dengan memakai Anggaran Dasar (AD) sebagai berikut:---

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Kelompok ini bernama :-----  
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT" selanjutnya-  
dalam akta ini (KOBER) "SARIMARRIHIT" yang-----  
berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Sari-----  
Marrihit, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Kabupaten----  
Samosir, Propinsi Sumatera Utara;-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 2-----

--Kelompok ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak-  
ditentukan lamanya.-----

-----AZAS DAN DASAR-----

-----Pasal 3-----

1. Berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun seribu sembilan empat puluh lima (UUD 1945) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. **KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"** berdasarkan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pembangunan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Nomor : 20 (dua puluh) tahun 2003 (dua ribu tiga) Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 (tiga puluh sembilan) tahun 1992 (seribu sembilan sembilan puluh dua) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan.



-----S I F A T-----

-----Pasal 4-----

--**KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"** ini bersifat terbuka untuk masyarakat umum tanpa membebani waktu, ras, usia, gender, golongan dan status sosial.

-----F U N G S I-----

-----Pasal 5-----



--KELOMPOK BERMAIN (KOBBER) "SARIMARRIHIT" ini bagi-----  
warga masyarakat berfungsi untuk meningkatkan-----  
pengetahuan/wawasan keterampilan dan kemampuan dalam---  
mengelola sumber daya yang ada dilingkungannya melalui  
program-program pembelajaran/pelatihan yang ada pada---  
KELOMPOK BERMAIN (KOBBER) "SARIMARRIHIT" dan dibutuhkan-  
masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.-

-----T U J U A N-----

-----Pasal 6-----

1. KELOMPOK BERMAIN (KOBBER) "SARIMARRIHIT" ini-----  
mempunyai tujuan memperluas akses pelayanan-----  
Pendidikan Non Formal dalam menuntaskan Buta Aksara  
dan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun----  
dengan visi ke depan yakni terwujudnya masyarakat--  
(suatu komunitas tertentu) yang terlebih cerdas,---  
terampil, mandiri, berbudi luhur produktif yang----  
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan---  
masyarakat;-----
2. KELOMPOK BERMAIN (KOBBER) "SARIMARRIHIT" ini-----  
mempunyai misi untuk mengembangkan dan-----  
mengklasifikasi usaha-usaha pembelajaran dan-----  
pemberdayaan masyarakat disuatu komunitas tertentu-

**KANTOR NOTARIS/PPAT**  
**SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH., M.Kn.**  
KEC. PANGURURAN KAB. SAMOSIR  
TELP./FAX. 0626-20865 HP. 0813 9716 4443  
HP. 0822 7688 9221

secara dinamis sesuai dengan kebutuhan setempat, ---  
serta memobilisasi sumber daya dan partisipasi ----  
masyarakat/baik komunitas tersebut maupun -----  
masyarakat luas dalam upaya mendukung -----  
penyelenggaraan program pembelajaran dan -----  
pemberdayaan masyarakat. -----



-----JENIS PROGRAM-----

-----Pasal 7-----

--Program yang dapat diselenggarakan di-----  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"** adalah program  
pembelajaran/pelatihan yang dibutuhkan masyarakat-----  
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yaitu :-----

- Kelompok Bermain Anak (KOBER);-----
- Keolahragaan dan Kepramukaan.-----

-----K E A N G G O T A A N-----

-----Pasal 8-----

1. Warga Masyarakat yang butuh akan program tersebut  
diatas dengan memperhatikan aturan peraturan dan---  
perundang-undangan yang ditentukan oleh Departemen-  
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan-  
Non Formal dan Pemuda;-----

2. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam-----

| **KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"**.-----

-----K E P E N G U R U S A N-----

-----Pasal 9-----

--Kepengurusan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"**--

terdiri dari:-----

1. Ketua;-----
2. Sekretaris;-----
3. Bendahara.-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN-----

-----Pasal 10-----

1. Pengurusan dalam mengelola **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**--  
| **"SARIMARRIHIT"** berwenang untuk :-----

[- Membentuk dan mengkoordinasi bidang-bidang atau---  
| seksi-seksi yang dianggap perlu;-----

[- Menandatangani dan melaksanakan semua ketentuan---  
| dalam surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh--  
| Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan----  
| Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional maupun----  
| Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten;-----

[- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program---  
| Pembelajaran/Pelatihan masyarakat dengan-----



mempedomani petunjuk dari Dinas Pendidikan  
setempat.

2. Badan Pengurus **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
- "SARIMARRIHIT" berkewajiban untuk :
- Melaksanakan segala ketentuan Anggaran Dasar (AD)  
/Anggaran Rumah Tangga (ART);
  - Menyusun Rencana Program Kerja.

**HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAIN**

**Pasal 11**

**KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"** menjalinkan hubungan kerjasama dengan organisasi masyarakat dengan Organisasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengedepankan eksistensi program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"**.

**KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

**Pasal 12**

- Sumber pendanaan yang diharapkan mendukung **KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"** adalah :
1. Swadana;
  2. Pemerintah Daerah dan Pusat;
  3. Lembaga instansi terkait;



- 4. Perusahaan/Industri;-----
- 5. Lembaga-lembaga keuangan/perbankan;-----
- 6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 13**-----

--Hal-hal yang belum mencakup diatur dalam Anggaran----  
Dasar(AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran-  
Rumah Tangga(ART) dan Peraturan-peraturan Program-----  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER) "SARIMARRIHIT"**.-----

--Akhirnya Penghadap menerangkan bahwa **KELOMPOK BERMAIN**  
**(KOBER) "SARIMARRIHIT"** ini terdiri dari :-----

--Badan Pengurus yaitu:-----

- | - Ketua : Nyonya ROSLINDA LIMBONG,-----  
|tersebut;-----
- | - Sekretaris : Nona HOTNAIDA SIDABUTAR,-----  
|tersebut;-----
- | - Bendahara : Nyonya DESI FRANSISKA TAMBA,-----  
|tersebut.-----

-----**Pasal 14**-----

--Tentang hal-hal tersebut diatas dengan segala-----  
akibatnya semua Anggota Kelompok memilih tempat-----



**KANTOR NOTARIS/PPAT**  
**SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH., M.Kn.**  
KEC. PANGURURAN KAB. SAMOSIR  
TELP./FAX. 0626-20865 HP. 0813 9716 4443  
HP. 0822 7688 9221



kediamanyang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan---  
Pengadilan Negeri di Balige.-----

--Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran Identitas Penghadap sesuai tandapengenal---  
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung  
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya---  
Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami  
isi akta ini.-----

--Jika kemudian hari ternyata ada pemalsuan, penipuan,  
pelanggaran ketentuan Hukum yang berlaku, makahal----  
tersebut menjadi tanggung jawab Penghadap sepenuhnya--  
dan karenanya membebaskan saya, Notaris dari segala---  
tuntutan Hukum dalam bentuk apapun juga.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

--dibuat sebagai minut dan diresmikan di Kabupaten---  
Samosir, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti--  
disebut pada awal Akta ini, dengan dihadiri oleh :---

--Nyonya **MUTIARA YOSEPHIN NAULI PURBA**, Sarjana Hukum,-  
**Magister Kenotariatan**, lahir di Medan, pada tanggal du  
puluh satu bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus--  
sembilan puluh dua (21-08-1992), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung---

**KANTOR NOTARIS/PPAT**  
**SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH., M.Kn.**  
KEC. PANGURURAN KAB. SAMOSIR  
TELP./FAX. 0626-20865 HP. 0813 9716 4443  
HP. 0822 7688 9221



Gg Matahari Nomor : 09, RT/Pw : 001/004, Kelurahan-----  
Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan,--  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP),-----  
Nomor : 1271036108920003, yang di keluarkan Kepala-----  
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan.-----  
--Tuan **HANDOKO**, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh-  
satu bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus delapan-----  
puluh delapan (21-05-1988), Warga Negara Indonesia,----  
bertempat tinggal di Jl. Ronggur Nihuta, Desa Pardomuan  
I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 1217082105880002,--  
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan-  
Sipil Kabupaten Samosir.-----  
--Keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi.-----  
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,  
kepada Penghadap dan saksi-saksi maka ditandatangani  
akta ini oleh Penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya,  
Notaris, juga Penghadap selain menandatangani minuta---  
akta ini juga telah membubuhkan cap jempol ibu jari----  
tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang-----  
dijahitkan pada minuta akta ini.-----  
--Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan.-----

**KANTOR NOTARIS / PPAT**  
**SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH., M.Kn.**  
KEC. PANGURURAN KAB. SAMOSIR  
TELP./FAX. 0626-20865 HP. 0813 9716 4443  
HP. 0822 7688 9221

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna  
--Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.--

NOTARIS Tersebut



SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH, M.Kn)

The image shows a circular notary seal for Sinta Muly Agnes Tamba, SH, M.Kn. The seal contains the text 'SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH, M.Kn.', 'NOTARIS', and 'RUPIAH'. It also features a Garuda emblem and a star. A handwritten signature is written over the seal. To the right of the seal, the text 'NOTARIS Tersebut' is printed. Below the seal, the name 'SINTA MAULY AGNES TAMBA, SH, M.Kn)' is printed.